



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 34 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA)
MUTEMAINNAH DESA SANREGO KECAMATAN KAHU KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Nurul Arsyi Nomor :01.B YNA.IV.2010 Tanggal 20 April 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Mutemainnah dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Mutemainnah Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) MUTEMAINNAH DESA SANREGO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE;
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Mutemainnah yang beralokasi di Dusun Berru Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 121273080414 dan Nomor Piagam : 34;
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 03 Mei 2010


Kepala Kantor
Drs. H. Hamzah Junaedi
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. ABD. RAHIM
Tempat Tgl Lahir : Berru 01 Juli 1950
Pekerjaan : Pegawai Syarat Dusun Berru
Alamat : Dusun Berru Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone.

Mengaku telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak **di Ale Lita Dusun Berru** untuk lokasi gedung **TK RA MUTMAINNAH**, dengan **ukuran 80 x 20 m**, dengan batas-batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah Abd. Rahman
Timur : Tanag H.Abd. Rahim
Selatan : Tanah H.Abd. Rahim
Barat : Jalan Raya

Kepada atas nama **JULMIATI BINTI H.ABD. RAHIM** untuk dipergunakan seperti yang tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan dasar keadaran, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berru, 7 April 2010



Yang Menerima

JULMIATI BT H.ABD. RAHIM

Yang Menyerahkan



Saksi – Saksi :

1. MUH. SARIF RAHIM ()
2. SENNANG ()
3. MARSUKI ()
4. ABD. RAHMAN ()
5. ABD. RASYID S. HI ()

Diketahui Oleh :



Kepala Desa Sanrego

